



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 22 /PP.05.1-Kpt/3319/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan KPU RI nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 33/PP.05.1-BA/3319/KPU-Kab/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU ...

KESATU : Menetapkan :

NO	KECAMATAN	NAMA	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KEC. BAE	1. Toto Sukarno	Karang Sambung Rt.06/RW.04 Ds. Bae
		2. Ahmad Tohiron	Perum Salam Indah No. 68 Rt.03/RW.02 Ds. Dersalam
		3. Arif Budiman	Dusun Krajan Rt.05/Rw.01 Bae
2.	KEC. DAWE	1. Muh. Nurul Amin	Colo Rt.02/Rw.03
		2. Muhammad Zaenul Anwar	Colo Rt.04/RW.04
		3. Sunoto	Puyoh Rt.05/Rw.03
3.	KEC. KOTA	1. Gunawan Rukmanto	Jl. Pahlawan 345 Rt.04/Rw.06 Rendeng
		2. Edi Purwanto	Kebun Agung Rt.04/Rw.03 Krandon
		3. Naila Fikrina Afrih Lia	Jl. Kyai Telingsing No. 25 Demangan
4.	KEC. KALIWUNGU	1. Abdul Manan	Garung Lor Rt.05/Rw.01
		2. Ahmad Fadlli	Jetak Rt.04/Rw.04 Kedungdowo
		3. Charis Rohman	Jetak Rt.04/Rw.05 Kedungdowo
5.	KEC. GEBOG	1. Sulaiman	Besito Rt.03/Rw.06
		2. Fuad Noor	Ledok Rt.02/Rw.04 Jurang
		3. Shofyan Zuhri	Besito Rt.03/Rw.04 Besito
6.	KEC. MEJOBBO	1. Nurhadi	Payaman Rt.02/Rw.03
		2. Noor Choliz	Golantepus Rt.05/Rw.05
		3. Nur Ahmadi	Mejobo Rt.10/Rw.03
7.	KEC. JATI	1. Masrur Abdullah	Jetis Kapuan Rt.02/Rw.02
		2. Arif Santoso	Loram Kulon Rt.01/Rw.05
		3. Dedi Hermanto	Pasuruhan Lor Rt.03/Rw.10
8.	KEC. JEKULO	1. Muhammad Sholikul Huda	Terban Rt.04/Rw.07
		2. Muhammad Ulin Ni'am	Jl. KH. Ali Sanusi Rt.04/Rw. 02
		3. Sugiarti	Klaling Rt.05/Rw.02
9.	KEC. UNDAAN	1. Kusnudin	Sambung Rt.08/Rw.2
		2. Badruz Zaman	Gang 18 Rt.06/Rw.03 Undaan Lor
		3. Muhammad Dliyauddin	Gang 18 Undaan Lor

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan.


KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Tahun 2018
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 Maret 2018



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS


MOH. KHANAFI